



BUPATI BENGKALIS

Bengkalis, 17 Mei 2022

Kepada :
Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkalis
di-
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/BKPP-PKPP/2022/896.

TENTANG

PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS

Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai, dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin.

Dalam rangka melaksanakan Penegakan Disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, diminta perhatian Saudara untuk dapat melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dalam penegakan disiplin terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan kerjanya untuk menaati ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan sebagaimana ditentukan pada Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yaitu:
 - 1) Pasal 3, PNS wajib :
 - a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
 - b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
 - c. Melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
 - d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggungjawab;
 - f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik didalam maupun diluar kedinasan;
 - g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Pasal 4, Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS wajib :
- a. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
 - b. Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
 - c. Mengutamakan kepentingan Negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/atau golongan;
 - d. Melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan Negara atau merugikan keuangan Negara;
 - e. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
 - g. Menggunakan dan memelihara barang milik Negara dengan sebaik-baiknya;
 - h. Memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
 - i. Menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pasal 5, PNS dilarang :
- a. Menyalahgunakan wewenang;
 - b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan jabatan;
 - c. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
 - d. Bekerja pada lembaga atau organisasi intertasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - e. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - f. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
 - g. Melakukan pungutan diluar ketentuan;
 - h. Melakukan kegiatan yang merugikan negara;
 - i. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
 - j. Menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
 - k. Menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
 - l. Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
 - m. Melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan

- n. Memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 1. Ikut kampanye;
 2. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 3. Sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan PNS lain;
 4. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
 5. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 6. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 7. Memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak memenuhi Kewajiban dan menaati Larangan sebagaimana ketentuan dimaksud pada angka 2 (dua) dijatuhi hukuman disiplin.
4. Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin yaitu :
 - (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas :
 - a. Hukuman Disiplin Ringan;
 - b. Hukuman Disiplin Sedang; dan
 - c. hukuman Disiplin Berat.
 - (2) Jenis Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis; dan
 - c. Pernyataan tidak puas secara tertulis.
 - (3) Jenis Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
 - b. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
 - c. Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan;
 - (4) Jenis Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;
 - b. Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan; dan
 - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS.

5. Berdasarkan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa untuk ketentuan tingkat dan jenis Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana disebutkan pada angka 4 ayat (3) diatas, berlaku setelah Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan berlaku. Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan, penjatuhan Hukuman Disiplin Sedang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran terhadap Kewajiban dan pelanggaran terhadap Larangan, jenis hukuman yang dijatuhkan berdasarkan Pasal 9 sampai dengan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
7. Dalam hal memenuhi kewajiban Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja, setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara wajib mengisi daftar hadir pada setiap hari kerja dan jam kerja dengan menggunakan bukti daftar hadir di perangkat daerah masing-masing.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berhalangan memenuhi kewajiban Masuk Kerja agar menggunakan hak atas Cuti dan/atau alasan yang sah sebagaimana ketentuan yang berlaku. Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak diperkenankan mengajukan izin karena berhalangan memenuhi kewajiban Masuk Kerja.
9. Pegawai Negeri Sipil yang tidak memenuhi kewajiban Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ;
 - a. Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf b, ditentukan bahwa Hukuman Disiplin Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati Ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f yang berdampak pada unit kerja berupa :
 - 1) Teguran Lisan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2) Teguran Tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 3) Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf f, ditentukan bahwa Hukuman Disiplin Sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati Ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f berupa :
 - 1) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;

- 2) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
 - 3) Pemotongan Tunjangan Kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- c. Berdasarkan Pasal 11 ayat (2) huruf d, ditentukan bahwa Hukuman Disiplin Berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan Masuk Kerja dan menaati Ketentuan Jam Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f berupa :
- 1) Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 2) Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
 - 3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun;
 - 4) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.
10. Selanjutnya berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil disebutkan bahwa PNS yang tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d angka 4) diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.
11. Berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) ditentukan bahwa Tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
12. Khusus untuk jenis Hukuman Disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
13. Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dijatuhi hukuman disiplin akan dikenakan sanksi pengurangan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

14. Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa :
 - (1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
 - (2) Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin, pejabat yang berwenang menghukum dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.
 - (3) Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan hukuman disiplin yang sesuai pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka pejabat yang berwenang menghukum dijatuhi hukuman disiplin yang lebih berat.
 - (4) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
 - (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
15. Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa :
 - (1) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin.
 - (2) Pejabat yang berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.
16. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melangsungkan Perkawinan dan yang akan melakukan Perceraian, berkewajiban menaati Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
17. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 16 dijatuhi salah satu Hukuman Disiplin Berat, sebagaimana ketentuan pada Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424), dijatuhi salah satu jenis Hukuman Disiplin Berat berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

18. Apabila terdapat Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan kerjanya yang menjalani proses hukum, untuk segera ditindaklanjuti status dan hak kepegawaiannya :
 - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditahan oleh pihak yang berwenang karena menjadi tersangka tindak pidana, Kepala Perangkat Daerah berkewajiban meminta/mendapatkan salinan surat penahanan yang bersangkutan.
 - b. Selanjutnya apabila proses hukum Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan berdasarkan putusan pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht), Kepala Perangkat Daerah berkewajiban meminta/mendapatkan salinan Putusan Pengadilan yang bersangkutan.
 - c. Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas agar disampaikan kepada Bupati Bengkalis melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis.
19. Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan kerjanya untuk menaati ketentuan masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja, serta tidak berada diluar kantor saat jam kerja tanpa legalitas yang jelas pada tempat-tempat sebagai berikut :
 - a. Restoran/cafe/warung kopi/warung makan dan sejenisnya.
 - b. Pusat perbelanjaan, mall/plaza/supermarket/swalayan.
 - c. Tempat hiburan seperti karaoke/bilyard, playstation dan sejenisnya.
 - d. Salon/spa/panti pijat dan sejenisnya.
 - e. Destinasi wisata.
20. Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara berkewajiban menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.
21. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19, terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis untuk patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19 yang telah ditetapkan baik dilingkungan kerja maupun diluar area tempat kerja.
22. Dengan diberlakukannya :
 - a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil.

Kepala Perangkat Daerah telah dianggap mengetahui untuk dilaksanakan, dan menginformasikan kepada seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan unit kerjanya.

23. Untuk ketentuan lebih lanjut dalam upaya penegakan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara agar Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bengkalis.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Gubernur Riau;
3. Kepala Kantor Regional XII Badan Kepegawaian Negara;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis.